

ABSTRAK

Iftahiyah, 2012 SKRIPSI. Judul: “Aplikasi Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada Koperasi Pondok Pesantren Manba’ul ‘Ulum Loloan Timur Negara Bali”

Pembimbing : Hj. Umrotul Khasanah, S. Ag., M. Si

Kata Kunci : Bagi Hasil, Pembiayaan, *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (*Sahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan. Sama halnya dengan KOPONTREN Manba’ul ‘Ulum yang menerapkan prinsip bagi hasil khususnya pada pembiayaan *mudharabahna*. Berkembangnya sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KOPONTREN Manba’ul ‘Ulum cukup pesat, hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan Koperasi mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan dari 1.512.387 menjadi 5.606.505. Melihat kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan pelaksanaan sistem bagi hasil serta kelebihan dan kelemahan pembiayaan *mudharabah* pada KOPONTREN Manba’ul ‘Ulum.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun metode yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi dan interview. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data diperoleh, dikumpulkan, diolah, dianalisis, disesuaikan antara konsep dengan aplikasi perhitungan bagi hasil pada KOPONTREN Manba’ul ‘Ulum, penafsiran dan pengulangan kembali kemudian ditarik kesimpulan dan memberikan saran-saran.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan Kopontren Manba’ul ‘Ulum pada pembiayaan *mudharabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (Kopontren). Dan jika pihak koperasi mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan Kopontren. Adapun kelebihan *mudharabah* pada Kopontren salah satunya adalah transaksi *mudharabah* diyakini oleh KOPONTREN lebih syari’ah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Di mana *Mudharabah* merupakan salah satu sumber pembentukan pendapatan dan kekayaan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha Kopontren. Selain itu, kontrak *mudharabah* yang dijalankan KOPONTREN Manba’ul ‘Ulum mempunyai peluang besar terjadinya *asymmetric information*, bila salah satu tidak jujur sehingga terjadi masalah agensi.